

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Setiap insan dilahirkan dan diciptakan berpasang-pasangan oleh sang kuasa YME yang kemudian dipertemukan pada ikatan pernikahan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita untuk menjadi pasangan suami istri yang memiliki tujuan untuk membangun ikatan rumah tangga yang bahagia serta kekal sesuai dengan ketuhanan yang Maha Esa. Singkatnya, perkawinan ialah sebuah janji suci dan sakral dalam membentuk keluarga. Perkawinan merupakan suatu perjanjian mengikat yang melibatkan hubungan antara Tuhan, manusia, agama serta menimbulkan hubungan keperdataan di dalamnya. Unsur yang terkandung pada perjanjian ini artinya untuk memberitahu serta memberi lihat akan suatu kesengajaan terhadap perkawinan serta terhadap kenyataan juga untuk ditunjukkan kepada masyarakat luas.<sup>1</sup>

Fenomena yang ditemukan di kehidupan sosial saat ini ialah didapati sepasang laki-laki dan perempuan yang memiliki hubungan asmara lalu kemudian mereka saling mengikatkan diri dan berjanji untuk selalu bersama. Salah satu pihak diantaranya akan memberikan janji-janji baik secara langsung maupun tidak yang kita tahu bila pihak tersebut ingkar akan janjinya, akan sangat sulit untuk dimintakan pertanggungjawabannya. Pada dasarnya, hubungan sepasang kekasih tersebut tidak bisa menimbulkan segala jenis hak serta tanggung jawab hukum dalam bentuk apapun. Hal ini dikarenakan hubungan antara sepasang kekasih tidak memiliki hubungan hukum selayaknya seperti yang dimiliki oleh sepasang suami dan istri. Apabila suatu saat terjadi suatu permasalahan dan menimbulkan

---

<sup>1</sup> Hilman Hadiikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2007), hlm. 1

Olife Oktavia Putri, 2022

*PERBANDINGAN WANPRESTASI DAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM SEBAGAI KLASIFIKASI GUGATAN GANTI RUGI ATAS INGKAR JANJI KAWI*

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, Ilmu Hukum

[[www.upnvj.ac.id](http://www.upnvj.ac.id) – [www.library.upnvj.ac.id](http://www.library.upnvj.ac.id) – [www.repository.upnvj.ac.id](http://www.repository.upnvj.ac.id)]

kerugian, maka pihak yang dirugikan tidak memiliki kuasa untuk menuntut hak atau kewajiban dari pihak lain untuk diminta pertanggungjawaban.<sup>2</sup>

Sudah terdapat banyak kejadian terkait tidak dipenuhinya janji kawin beserta putusan pengadilan atau yurisprudensi yang merumuskan bahwasanya perbuatan tidak dipenuhinya janji menikah merupakan Perbuatan Melawan Hukum.<sup>3</sup> Dengan kata lain janji kawin memiliki sifatnya yang sangat “*..personal and non-commercial nature..*”<sup>4</sup>, artinya suatu pertunangan juga merupakan perbuatan hukum dibawah prinsip umum hukum kontrak.<sup>5</sup> Akibatnya, jika salah satu pihak membatalkan perjanjian secara sepihak serta tanpa persetujuan pihak yang satu, pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan di hadapan pengadilan.<sup>6</sup> Jika permasalahan sudah berlanjut sampai ke pengadilan, artinya bukan hanya terdapat kerugian atas pembatalan acara pernikahan tersebut, namun juga harkat dan martabatnya sebagai perempuan juga ikut dirugikan.<sup>7</sup>

Diketahui dasar dari sebuah gugatan dalam hukum acara perdata didominasi oleh dua macam, yaitu: *pertama*, wanprestasi atau dikenal dengan ingkar janji di mana seseorang tidak menunaikan kewajiban atau prestasi sebagaimana yang telah disepakati secara tertulis oleh kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian.<sup>8</sup> *Kedua*, perbuatan melawan hukum di mana seseorang melanggar peraturan hukum baik yang tertulis ataupun yang tidak tertulis. . Secara praktik,

<sup>2</sup> Tri Jata Ayu Pramesti, “ Tertipu Rayuan Pacar, Bisakah Menuntut?”, Hukumonline, (<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt55ef9c297fabf/tertipu-rayuan-pacar,-bisakahmenuntut?>, diakses pada tanggal 10 April 2021

<sup>3</sup> Diana Kusumasari, “ Langkah Hukum Jika Calon Mempelai Membatalkan Perkawinan Secara Sepihak”, Hukumonline, (<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4f5564ef7541d/langkah-hukum-jika-calonsuamimembatalkan-perkawinan-secara-sepihak>, diakses pada tanggal 10 April 2021

<sup>4</sup> Lihat P.M. Bromley, *Family Law*, fourth edition, Butterworths, 1971, hlm. 12. Lihat juga sebagai bahan perbandingan H.A. Finlay dan A. Besset, *Johnson, Family Law in Australia*, 1972, hlm. 39, Ahmad Ibrahim, *Family Law*, hlm. 1, 40, dan 52.

<sup>5</sup> H.Mashdui, et.al, “Pengertian-Pengertian Elementer Hukum Perjanjian Perdata”, CV. Mandar Maju, Bandung, 2001. h. 11

<sup>6</sup> Prof. Dr. Lili Rasjidi, S.H., LL.M., *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991), hlm. 33

<sup>7</sup> Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum (Pendekatan Kontemporer)*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013), hlm. 142-143

<sup>8</sup> Azhari AR., “Parameter Menentukan Perbuatan Wanprestasi Dan Penipuan Dari Suatu Perjanjian”, *Jurnal Hukum Kaidah*, Volume 19 Nomor 3, 2020, hlm. 483

Olife Oktavia Putri, 2022

**PERBANDINGAN WANPRESTASI DAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM SEBAGAI KLASIFIKASI GUGATAN GANTI RUGI ATAS INKAR JANJI KAWI**

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, Ilmu Hukum

[[www.upnvj.ac.id](http://www.upnvj.ac.id) – [www.library.upnvj.ac.id](http://www.library.upnvj.ac.id) – [www.repository.upnvj.ac.id](http://www.repository.upnvj.ac.id)]

masih terdapat kerancuan antara wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Gugatan yang semestinya didasarkan sebagai wanprestasi, namun diklasifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum, begitu juga sebaliknya.<sup>9</sup> Hingga kini, masih terdapat kerancuan apakah perbuatan ingkar janji kawin masuk kedalam klasifikasi perbuatan wanprestasi atau perbuatan melawan dan bagaimana *legal standing* terhadap ingkar janji untuk menikahi.

Tujuan penulis dalam penelitian ini adalah untuk membandingkan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum sebagai klasifikasi gugatan ganti rugi atas ingkar janji kawin. Dimana pada praktik di pengadilan, masih terdapat kerancuan dalam pengkategorian dasar gugatan ganti rugi atas ingkar janji kawin, yaitu sebagai wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Dikarenakan persoalan penggantian biaya yang dapat dituntut pun jelas berbeda, antara wanprestasi yang diatur dalam Pasal 1243 KUHPerdara dengan perbuatan melawan hukum yang diatur dalam Pasal 1356 KUHPerdara. Dalam penelitian ini, penulis akan menganalisis apa yang akan terjadi khususnya untuk petitum gugatan ganti kerugian materiil dan immateriil berdasarkan pertimbangan hakim jika perbuatan ingkar janji kawin dikategorikan sebagai dua klasifikasi gugatan yang berbeda, serta pertimbangan hakim dalam menyatakan perbuatan tidak dipenuhinya janji kawin dapat pula diklasifikasi sebagai kumulasi antara wanprestasi dan perbuatan melawan hukum.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, maka permasalahan yang dirumuskan Penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana perbandingan pertimbangan hakim dalam memutus perkara gugatan ingkar janji kawin?
2. Bagaimana perbandingan seorang hakim dalam memutus perkara gugatan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum?

---

<sup>9</sup> Abdul Halim Barkatullah dan Tavinayati, "Janji Kawin Dalam Perspektif Hukum Perdata", *Lambung Mangkurat Law Journal (LamLaj)*, Volume 5 Issue 1, Maret 2020, hlm. 26  
Olife Oktavia Putri, 2022

**PERBANDINGAN WANPRESTASI DAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM SEBAGAI KLASIFIKASI GUGATAN GANTI RUGI ATAS INKAR JANJI KAWI**

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, Ilmu Hukum

[[www.upnvj.ac.id](http://www.upnvj.ac.id) – [www.library.upnvj.ac.id](http://www.library.upnvj.ac.id) – [www.repository.upnvj.ac.id](http://www.repository.upnvj.ac.id)]

### 1.3 Ruang Lingkup Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah penulis kemukakan, maka penulis memiliki ruang lingkup yang akan menjadi batasan pembahasan dalam penelitian ini yaitu memaparkan bagaimana perbandingan pertimbangan hakim dalam memutus perkara gugatan ingkar janji kawin serta menjelaskan bagaimana perbandingan seorang hakim dalam memutus perkara gugatan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum.

### 1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

#### 1.4.1 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana perbandingan pertimbangan hakim dalam memutus perkara gugatan ingkar janji kawin.
2. Untuk menjelaskan bagaimana perbandingan seorang hakim dalam memutus perkara gugatan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum.

#### 1.4.2 Manfaat Penelitian

Penelitian ini dibuat agar nantinya dapat memberikan manfaat, baik itu manfaat secara teoritis maupun secara praktis:

1. Manfaat Teoritis pada penelitian ini adalah diharapkan dapat memberikan informasi kepada para pembaca terutama masyarakat umum untuk mengetahui perihal apa yang menjadi dasar hukum dari gugatan ingkar janji kawin serta menunjukkan bagaimana hakim mempertimbangkan untuk memutuskan perkara gugatan ingkar janji kawin.
2. Manfaat Praktis dalam penelitian ini adalah diharapkan agar dapat dijadikan pertimbangan bagi para praktisi hukum yaitu dalam hal ini para penasihat hukum dalam mengkategorikan apakah perbuatan ingkar janji kawin digolongkan sebagai perbuatan melawan hukum atau wanprestasi.

**Olife Oktavia Putri, 2022**

***PERBANDINGAN WANPRESTASI DAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM SEBAGAI KLASIFIKASI GUGATAN GANTI RUGI ATAS INGKAR JANJI KAWI***

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, Ilmu Hukum

[[www.upnvj.ac.id](http://www.upnvj.ac.id) – [www.library.upnvj.ac.id](http://www.library.upnvj.ac.id) – [www.repository.upnvj.ac.id](http://www.repository.upnvj.ac.id)]

## 1.5 Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan proses yang dilakukan seorang peneliti dimana memiliki tujuan untuk mencari serta menemukan prinsip dalam hukum, doktrin hukum, atau aturan hukum untuk menjawab serta menanggapi isu-isu hukum yang sedang diteliti.<sup>10</sup> Penelitian menurut hukum ialah salah satu kegiatan penelitian yang berkaitan dengan *know-how* pada ilmu hukum, tidak semata hanya perihal *knowabout* saja. Maka dari itu, adanya peristiwa yang berhubungan dengan *know-how*, diperlukan melakukan penelitian secara hukum yang ditujukan untuk memecahkan isu hukum yang sedang dihadapi dan diteliti.<sup>11</sup>

### 1.5.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan merupakan metode penelitian hukum yuridis normatif yang bersifat kualitatif, yaitu suatu penelitian yang secara deduktif menganalisis norma hukum tertentu dan untuk melihat lebih lanjut bagaimana legal standing dalam sebuah gugatan ingkar janji kawin yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Penelitian kualitatif dengan metode penelitian hukum normative merupakan metode yang digunakan dalam suatu penelitian dengan acuan norma-norma hukum yang sesuai pada peraturan perundang-undangan dan peraturan terkait lainnya serta norma yang telah ada, hidup, juga berkembang dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>12</sup>

### 1.5.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian hukum yang akan digunakan merupakan perundang-undangan (*statute approach*) dan perkara (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan yang dimaksudkan adalah peneliti melakukan pendekatan

---

<sup>10</sup> Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum Edisi Revisi, Cetakan ke-8, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm. 35

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm. 60

<sup>12</sup> H. Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hal.105

Olife Oktavia Putri, 2022

**PERBANDINGAN WANPRESTASI DAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM SEBAGAI KLASIFIKASI GUGATAN GANTI RUGI ATAS INKAR JANJI KAWI**

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, Ilmu Hukum

[[www.upnvj.ac.id](http://www.upnvj.ac.id) – [www.library.upnvj.ac.id](http://www.library.upnvj.ac.id) – [www.repository.upnvj.ac.id](http://www.repository.upnvj.ac.id)]

dengan menelisik Undang-Undang, regulasi, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu yang diteliti secara menyeluruh. Juga dibantu oleh pendekatan perkara, yang dimaksud disini ialah kasus konkrit yang terjadi dan memiliki kaitannya dengan permasalahan yang sedang dibahas.

### 1.5.3 Sumber Data

Data merupakan sumber informasi yang didapatkan oleh penulis melalui penelitian yang dilakukan. Dalam penelitian hukum ini, jenis dan sumber data diperoleh melalui dua sumber yaitu data primer dan sekunder. Data primer diartikan sebagai bahan hukum yang kaku juga mengikat. Peneliti dapat memperoleh data primer dengan melakukan wawancara atau mengkaji peraturan perundang-undangan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dimana bahan hukum primer tersebut diperoleh melalui wawancara kepada Ahmad Fadil, S.H., Hakim Pratama Utama di Pengadilan Negeri Depok dan peraturan perundang-undangan, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Data sekunder dimaksudkan sebagai bahan yang mampu menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan bahan hukum primer sebagai bantuan analisa, pemahaman, serta penjelasan terkait bahan hukum primer. Data sekunder di antaranya adalah putusan pengadilan, pendapat atau teori ilmuwan, literatur hukum, jurnal, artikel ilmiah, peramban internet yang termuat di media cetak maupun elektronik, dan lain sebagainya. Pada putusan pengadilan, penulis menggunakan beberapa putusan, diantaranya: 1) Pengadilan Negeri Banyumas, Putusan Nomor 5/Pdt.G/2019/PN.Bms.; 2) Pengadilan Negeri Makassar, Putusan Nomor: 82/Pdt.G/2014/PN.Mks.; 3) Pengadilan Tinggi Makassar, Putusan Nomor 146/Pdt/2015/PT MKS.; 4) Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Nomor 68 K/Pdt/2009. Pada penelitian hukum normatif, bahan pustaka

merupakan data dasar yang dalam ilmu penelitian digolongkan sebagai data sekunder.<sup>13</sup>

#### 1.5.4 Cara Pengumpulan Data

Cara pengumpulan data yang dilakukan penulis adalah dengan cara studi kepustakaan (*library research*) dan wawancara (*interview*), penelitian kepustakaan adalah studi yang mempelajari berbagai buku referensi serta hasil penelitian sebelumnya yang sejenis yang berguna untuk mendapatkan landasan teori mengenai masalah yang diteliti.<sup>14</sup> Penulis mengumpulkan informasi dan data dengan bantuan berbagai macam materi yang ada di perpustakaan seperti buku referensi, hasil penelitian sebelumnya yang sejenis, artikel ilmiah, catatan, serta berbagai jurnal yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan. Sedangkan wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interview*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.<sup>15</sup> Wawancara dilakukan kepada Ahmad Fadil, S.H., Hakim Pratama Utama di Pengadilan Negeri Depok.

#### 1.5.5 Teknik Analisa Data

Dalam meneliti isu yang dibahas, peneliti akan menganalisa seluruh data yang telah terkumpul baik data primer maupun sekunder secara kualitatif. Teknik analisis kualitatif yakni suatu teknik analisis tanpa menggunakan rumus statistik, melainkan dengan kata-kata, kalimat untuk menjawab rumusan masalah dengan mendeskripsikan hasil penelitian serta menjelaskan secara rinci dan sistematis terhadap pemecahan masalah. Sedangkan untuk menganalisa bahan hukum dilakukan dengan cara content analysis.

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, RajaGrafindo Persada, cetakan ke-15, Jakarta, hlm. 24

<sup>14</sup> Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*.( Yogyakarta:Graha Ilmu, 2006) hlm. 26

<sup>15</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda karya, 2010), hlm. 186

Olife Oktavia Putri, 2022

**PERBANDINGAN WANPRESTASI DAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM SEBAGAI KLASIFIKASI GUGATAN GANTI RUGI ATAS INGKAR JANJI KAWI**

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, Ilmu Hukum

[[www.upnvj.ac.id](http://www.upnvj.ac.id) – [www.library.upnvj.ac.id](http://www.library.upnvj.ac.id) – [www.repository.upnvj.ac.id](http://www.repository.upnvj.ac.id)]